



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah memutuskan perkara Kewarisan antara :

1. **Dra. Hj. Asnirawati, M.Si. binti Drs. H. M. Amin Said**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas KOMINFOTIK), tempat tinggal di Jalan Sakura IV Gang 7 nomor 8 C, Rt.004, RW., Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
2. **Sri Yani Herawati, SE. binti Drs. H. M. Amin Said**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (BNN Propinsi NTB), tempat tinggal di Jalan Sakura IV Gang 7 nomor 8 C, Rt.004, RW., Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. **Tuti Maryati S.Sos. binti Drs. H. M. Amin Said**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan POLRI (OBVIT Polda NTB), tempat tinggal di jalan Pagesangan Indah XV nomor 7 BTN Pagesangan Indah, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
4. **M. Zulfikar Amin, ST. bin Drs. H. M. Amin Said**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta (FIF Pancor/Pembiayaan Motor di Pancor Lombok Timur), tempat tinggal di BTN Diarina Grand Regency 2 nomor 8, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal ini para Tergugat telah memberi kuasa khusus kepada : 1. Eddy Kurniady,S.H., 2. Marhaeny, S.H., 3. Arif Kurniadin, S.H., Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Gunung Kawi nomor: 1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19

Hlm1 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017; **Nomor 1 sampai 4**, semula **Para Tergugat** sekarang **Para Pembanding I/ para Terbanding II**;

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ermi Purnamasari, S.H., M. Kn.,

beralamat di jalan Bung Karno nomor 04 Ruko satelit Mataram, Tlp. 0370-631294, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada: 1. Karmal Maksudi, SH., 2. Firzhal Arzhi J, SH., MH., 3. Amrullah, SH., 4. L. Winarta Narotama, SH., 5. Deni Supriyadi, SH., Kesemuanya Advokat Peradi & Konsultan Hukum, berkantor di Law Office 108 Jl. Kesra Raya Nomor : 108 Perumnas Bumi Tanjung Karang Permai Kota Mataram, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2017 semula sebagai, **Turut Tergugat 5** sekarang sebagai **Turut Tebanding V/Pembanding II**;

Melawan

Syafruddin Amin bin Drs. H. M. Amin Said, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas PU dan Penata Ruang Propinsi NTB), tempat kediaman di Jalan Narmada Raya Blok R Nomor 1 BTN Sandik Baru, RT.001 RW., Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, semula Penggugat sekarang **Terbanding I/Terbanding II**;

Dan

- 1. Dra. Hj. Sitti Chadidjah binti Drs. H. M. Amin Said**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Perpustakaan dan Arsip Kota Bima), tempat tinggal di Santi II Timur, RT.009, RW.005, Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima ;
- 2. Dr. M. Rudi Febriansyah bin H. Azhari**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Rumah Sakit Umum Kabupaten Bima), tempat tinggal di RT.013, RW.003, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
- 3. Rahmat Safriansyah bin H. Azhari**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di

Hlm2 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.013 RW.003, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;

4. **Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata ruang/BPN** Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional wilayah Propinsi NTB, cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, berkedudukan di jalan Pariwisata nomor 65.Tlp.0370-631294 Mataram;
5. **Nyonya Siti Nurjanah**, perempuan, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Swasembada nomor 29 Kekalik Indah RT.003, RW.196, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada :
 1. Miftahurrahman, S.H., pekerjaan sebagai Advokat & Konsultan Hukum, Pengacara beralamat di Jalan Lembang B.102 BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2017; Nomor 1 sampai dengan 5 semula **Para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 6** sekarang **Turut Terbanding I, II, III, IV dan VI.**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat 5 dan 6;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Hlm3 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Mataram sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tanggal 3 Januari 2018, Nomor: 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr., sah dan berharga;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. H. M. Amin Said adalah:
 - 3.1. Dra. Hj. Sitti Chadidjah binti Drs. H. M. Amin Said (Turut Tergugat 1);
 - 3.2. Dra. Hj. Asnirawati, M.Si binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 1);
 - 3.3. Syafruddin Amin bin Drs. H. M. Amin Said (Penggugat);
 - 3.4. Sri Yani Herawati, S.E binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 2);
 - 3.5. Tuti Maryati S.Sos binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 3);
 - 3.6. M. Zulfikar Amin ST. bin Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 4);
 - 3.7. Dr. M. Rudi Febriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 2) dan Rahmat Safriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 3), keduanya cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Ir. Sri Wahyuni Herawati binti Drs. H. M. Amin Said;
4. Menetapkan harta warisan dari almarhum Drs. H. M. Amin Said, yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris yang berhak, adalah :
 - 4.1. Tanah Pekarangan SHM. No. 173/Dasan Agung/1979, Surat Ukur No. 469/1979, tanggal 28-08-1979, Luas 633 M², tercatat atas nama Drs. M. Amin Said, berikut Bangunan Rumah Permanen, dan 8 (delapan) Kamar Kos, terletak di Jalan Sakura IV Gang 7 Nomor : 8 c, Lingkungan Gomong Sakura, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Gedung ASM (Akademi Sekretaris Mataram);
 - Sebelah Timur : Pekarangan Yusfi Mansur dan Gang Sakura I;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Wahab Musa;
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Zainab;

Hlm4 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Tanah Pekarangan seluas 486 M², terletak di Lingkungan Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Gang Panji Masyarakat ;
 - Sebelah Timur : Pekarangan H. Ibrahim;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Hj. Suhaema;
 - Sebelah Utara : Pekarangan Agam/Jalan Panji Masyarakat;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Drs. M. Amin Said, adalah :
- 5.1. Dra.Hj. Sitti Chadidjah binti Drs. H. M. Amin Said (Turut Tergugat 1), anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;
- 5.2. Dra. Hj. Asnirawati, M.Si. binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 1), anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;
- 5.3. Syafruddin Amin bin Drs. H. M. Amin Said (Penggugat), anak kandung laki-laki 2/9 (dua per sembilan) bagian;
- 5.4. Sri Yani Herawati, S.E. binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 2), anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;
- 5.5. Tuti Maryati S.Sos. binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 3), anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;
- 5.6. M. Zulfikar Amin, S.T. bin Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 4), anak kandung laki-laki 2/9 (dua per sembilan) bagian;
- 5.7. Dr. M. Rudi Febriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 2) dan Rahmat Safriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 3), keduanya cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Ir. Sri Wahyuni Herawati binti Drs. H. M. Amin Said (anak kandung perempuan) 1/9 (satu per sembilan) bagian;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 208/Kekalik Jaya/2009 dan Akta jual-beli No. 20/2012 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta

Hlm5 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sebagaimana diktum angka 3 amar putusan ini sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 5 amar putusan ini dalam keadaan kosong, dan jika pelaksanaan pembagian tidak dapat dilakukan secara riil, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara lelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya, sebagaimana diktum angka 5 amar putusan ini ;

8. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.6,877,000,00 (Enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa Para Tergugat/Pembanding I/Tebanding II merasa keberatan dan tidak puas terhadap putusan *a quo*, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Mataram sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 05 Maret 2018;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan Akta Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 05 Maret 2018, Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I, tanggal 02 April 2018 dan kepada Para Turut Tergugat/Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan VI masing-masing tanggal 20 Maret 2018, tanggal 15 Maret 2018 dan tanggal 08 Maret 2018;

Bahwa Para Tergugat/Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 22 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I/Terbanding II sesuai dengan relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 02 April 2018 dan kepada ParaTurut

Hlm6 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan VI masing-masing tanggal 22 Maret 2018, tanggal 23 Maret 2018 dan tanggal 03 April 2018, memori bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara No. 190/Pdt.G/2017/PA.Mtr Tanggal 20 Februari 2018, yang menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat 5 dan 6;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram keliru dan tidak tepat mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat (hal. 54 angka 1) menyangkut tentang penguasaan tanah warisan yang dikuasai oleh Dra. Sitti Chadidjah (Turut Tergugat 1) yang merupakan tanah warisan milik almarhum Drs. H.M. Amn Said yang terletak di Bima vide Bukti T. 17) yang tidak ikut digugat oleh Penggugat, maka gugatan penggugat tidak lengkap dan kabur (obscurilibel). Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim menyatakan "*Dalam praktek Peradilan Agama, seseorang yang tidak menguasai harta warisan diposisikan sebagai Turut Tergugat*". Sehingga atas pertimbangan hukum tersebut Para Tergugat/Para Pembanding telah dapat membuktikan bahwa Turut Tergugat 1/Turut Terbanding 1 mengakui menguasai tanah warisan (vide Bukti T.17). Oleh sebab itu maka Turut Tergugat 1/Turut Terbanding 1 haruslah diposisikan sebagai Tergugat;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tertuang pada hal. 70 alinea ke 3, yang menyatakan Para Tergugat tidak menuntut secara tegas dengan mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap tanah pewaris almarhum Drs. H. M. Amin Said yang terletak di Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima (vide Bukti T-17), yang dikuasai oleh Dra. Sitti Chadidjah binti Drs. H. M. Amin Said (Turut tergugat 1) yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat 1. bagaimana mungkin Para Tergugat melakukan gugat balik (rekonpensi) terhadap Turut Tergugat 1 yang sama-sama posisinya dengan Para Tergugat sebagai orang yang digugat. Karena dalam Hukum Acara, pengertian gugat balik (rekonpensi) adalah gugatan dilakukan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat. Sehingga

Hlm7 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama telah salah dan keliru dalam memaknai gugat balik (rekonpensi);

4. Bahwa Majelis Hakim keliru dengan tidak mempertimbangkan menyangkut hutang pewaris sebagaimana pertimbangan hal. 70 alinea ke 2, karena warisan bukan hanya harta pewaris saja, akan tetapi hutang pewaris juga harus dibagi dan ditanggung bersama oleh semua ahli waris. Sebagaimana dalam *Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam*, yang dimaksud dengan *"harta warisan adalah harta warisan ditambah dengan dengan bagian dari harta bersama setelah dipergunakan untuk keperluan pewaris selama ia sakit, biaya penguburan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"*. Untuk itu sebagaimana yang diuraikan oleh Para Tergugat (vide Bukti T-7, T-8, T-9, T-10, dan T-13) adalah merupakan hutang pewaris selama sakit, sehingga semua ahli waris yang bertanggung jawab atas pembayaran hutang tersebut;
5. Bahwa Tanah Pekarangan SHM. No. 173/Dasan Agung/1979, Surat Ukur No. 469/1979, tanggal 28-08-1979, luas 633 M2, atas nama H. M. AMIN SAID, berikut Bangunan Rumah Permanen, dan 8 (delapan) Kamar Kos, terletak di Jalan Sakura IV Gang 7, nomor. 8 C, Lingkungan Gomong Sakura, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram (vide Bukti T-16), berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat dipersidangan bahwa pewaris telah mewasiatkan untuk anak almarhum yaitu M. ZULFIKAR AMIN, ST bin Drs. H. M. AMIN SAID (Pembanding 4/Tergugat 4);
6. Bahwa Tanah Pekarangan SHM No. 208, Surat Ukur No. 211/Kekalik Jaya/2009 tanggal 23-12-2009, luas 486 M2, atas nama SRI YANI HERAWATI, SE, terletak dilingkungan Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram (vide Bukti T-14) adalah milik SRI YANI HERAWATI, SE (Pembanding 2/Tergugat 2), berdasarkan Akta Jual- Beli No : 20/2012 tanggal 21 Maret 2012 antara SRI YANI HERAWATI, SE dengan SITI NURJANAH (Turut Terbanding 6/Turut Tergugat 6) yang dibuat di Kantor Notaris/PPAT Ermi Purnamasari, SH., M.Kn (Turut Terbanding 5/Turut Tergugat 5);

Hlm8 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam pertimbangannya mengesampingkan Tanah milik almarhum Drs. H. M. AMIN SAID (Pewaris) yang terletak di Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima yang dikuasai oleh Dra. Hj. SITI KHADIDJAH (Turut Tergugat 1/Turut Terbanding 1) yang didalilkan oleh Turut Tergugat 1/Turut Terbanding 1 sebagai pemberian yang disaksikan oleh Tergugat 1 dan 2 (Bukti T-17) , dan tidak diketahui oleh Tergugat 3 dan 4 adalah merupakan harta Pewaris yang belum dibagi waris, dan pemberian atau hibah tidak boleh melebihi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah harta Pewaris, sebagaimana yang diamanatkan dalam *Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam*;
8. Bahwa harta warisan yang akan dibagi haruslah *dibudle* kesemuanya terlebih dahulu dan bukan dibagi dengan dipilah-pilah. Pertimbangan Majelis Hakim hanya berpatokan pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Para Pemanding/Para Tergugat menyangkut tanah warisan (vide Bukti T-17) yang dikuasai oleh Turut Terbanding 1/Turut Tergugat 1 yang diakui oleh Penggugat dan Turut Terbanding 1/Turut Tergugat 1 sebagaimana pertimbangan (Hal. 70), akan tetapi dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram. Sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak berdasarkan keadilan. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Mataram dalam putusannya sangat tidak tepat dan keliru. Sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Mataram dalam perkara a quo sudah sepatutnya untuk dibatalkan karena tidak mencerminkan rasa keadilan menurut hukum;

Bahwa Penggugat/Terbanding I/Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 19 April 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Tergugat/Pemanding I/ Terbanding II sesuai dengan relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 25 April 2018, Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terbanding menerima semua hasil Putusan Majelis Hakim atas perkara Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.;

Hlm9 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai isi Memori Banding tanggal 05 Maret 2018 dari Para Terbanding melalui PH (Penasehat Hukum), yakni: 1. Edi Kurniady, SH. 2. Marhaeny, S.H. 3. Arif Kurniadin, S.H.;
3. Yang isi dari Memori Banding tersebut mengenai tanah di Desa Teke Kecamatan PaliBelo Kabupaten Bima, dengan SHM 1555, Atas Nama Dra. Sitti Chadijah binti Drs. H. M. Amin Said yang terbit pada tahun 2016 yang seluas 863 M² (tidak seperti data asal alasan dari Para Pemanding yang menyatakan luas tanah 700 M² yang terletak di Desa Teke Kecamatan PaliBelo Kabupaten Bima). Pemanding (siap disumpah Alqu'an), awalnya tidak tahu, dan jika memang benar maka tanah tersebut juga merupakan Tanah Warisan yang harus dibagi sesuai Hukum Waris Islam;
4. Mengenai isi Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Tergugat 5 dan sekarang sebagai Pemanding, saudara sebagai Lawyer pakailah Hati Nurani mu sebagai seorang Muslim, belalah kebenaran dan tetap berpedoman pada Alqur'an dan Sunnah Rasulullah S.A.W. Terbanding persoalkan tentang Akte bukan keabsahan dari Akte tersebut tetapi pernyataan dari Terbanding adalah Akte Jual Beli No. 20/2012, terbit sesuai proses, prosedur yang benar sesuai dengan aturan atau dengan cara-cara iblis atau tidak benar. Dan Terbanding siap mengajak Turut Tergugat 5/Pemanding dan Turut Tergugat 6/Siti Nurjanah guna disumpah Alquran agar berani menceritakan kebenaran;

Bahwa pula Turut Tergugat 5/Turut Terbanding V/Pemanding II merasa keberatan dan tidak puas terhadap putusan *a quo*, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Mataram sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 06 Maret 2018;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan Akta Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 06 Maret 2018, Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I/Terbanding II, tanggal 02 April 2018, kepada Para Tergugat/Para Pemanding I/Para Terbanding II tanggal 08 Maret 2018,

Hlm10 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Turut Tergugat/Turut Terbanding I, II, III, IV dan V masing-masing tanggal 20 Maret 2018, tanggal 15 Maret 2018 dan tanggal 08 Maret 2018;

Bahwa Turut Tergugat 5/Turut Terbanding V/ Pembanding II telah mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 19 Maret 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I/Terbanding II sesuai dengan relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding tanggal 02 April 2018 dan kepada Para Tergugat/Turut Terbanding I, II, III, IV dan V masing-masing tanggal 22 Maret 2018, tanggal 23 Maret 2018 dan tanggal 03 April 2018, memori bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Yudec Facti PA. Mataram dalam perkara: No.30/Pdt.G/2016/PN.Sel., tersebut telah membacakan putusannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 dan terhadap putusan tersebut pembanding telah melakukan upaya hukum banding dengan menandatangani akta pernyataan banding pada tanggal 06 Maret 2018 yang disertai pula dengan pengajuan memori banding. Bahwa oleh karena pembanding telah menyatakan upaya hukum banding yang disertai dengan memori banding masih dalam rentang waktu yang ditentukan Undang-undang, maka terhadap pernyataan banding yang disertai dengan memori banding tersebut haruslah diterima berdasarkan hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Yudec Facti PA. Mataram tersebut sama sekali tidak menerapkan aturan hukum yang berlaku dan tidak obyektif serta sama sekali tidak mencerminkan nilai keadilan. Bahwa tidak diterapkannya norma atau aturan hukum yang berlaku dan tidak obyektifnya Yudec Facti Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam memberikan putusan dapat dilihat sebagaimana uraian pembahasan seperti dibawah ini;
3. Bahwa yang perlu diketahui yang menjadi pokok persoalan dalam perkara aquo adalah apakah benar obyek sengketa 4.2. tanah pekarangan SHM No.208/Kelurahan Kekalik Jaya/2009, surat ukur No.211/Kekalik Jaya/ 2009, tanggal 23-12-2009, luas 486 M2 tercatat

Hlm11 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sri Yani Herawati, SE,. (tergugat 2) dibeli dari Nyonya Siti Nurjanah (Turut Tergugat 6) merupakan tanah warisan peninggalan dari almarhum Drs. H. M. Amin Said;

4. Bahwa telah nyata-nyata obyek sengketa adalah milik tergugat 2 yang diperoleh atas dasar jual beli yang sah dari Nyonya Siti Nurjanah (Turut Tergugat 6) dan sampai dengan saat ini dikuasai oleh tergugat 2 dengan akta jual beli yang sah berdasarkan hukum yang berlaku dan kebenaran tidak terbantah berdasarkan hukum yang berlaku;
5. DALAM EKSEPSI

- **Kompetensi mengadili**

Bahwa Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan penggugat karena baik secara yuridis maupun secara faktual tanah obyek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Institusi Kantor Pertanahan sebagai Insitusi pemerintah yang diberikan kewenangan untuk itu. Bahwa dengan telah diterbitkannya sertifikat oleh Kantor pertahanan Kota Mataram tersebut adalah jelas merupakan suatu keputusan atau beschiking yang merupakan kewenangan Lembaga PTUN untuk menguji keabsahan dari sertifikat tersebut;

Bahwa dengan terbitnya Sertipikat diatas obyek sengketa tersebut oleh Pejabat Kantor Pertanahan Kota Mataram sebagai Pejabat TUN maka jelas berdasarkan **Azas praduga Recht Matige dalam Hukum Adminstrasi dianggap** sebagai pihak yang dianggap sah dan berhak atas tanah obyek sengketa. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram adalah merupakan sebuah keputusan tata usaha negara yang **bersipat konstitutif (constitutif beshikking)** maka seharusnya gugatan penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Mataram sebagai pihak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas Pengadilan Agama Mataram tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara penggugat dan oleh karena demikian tersebut maka

Hlm12 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



jenis gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur;

- **Gugatan Penggugat Kabur (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa didalam petitum gugatan penggugat angka 2 telah meminta untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. H. M. Amin Said yang berhak menerima warisannya, sekaligus bagian masing-masing sesuai hukum Faraid, bahwa akan tetapi didalam petitum gugatannya sama sekali tidak ada yang menyebutkan siapa-siapa yang berhak sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. M. Amin Said tersebut. Bahwa oleh karena didalam petitum gugatan penggugat sama sekali tidak ada merinci atau menyebutkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris Drs. H. M. Amin Said maka jelas gugatan pihak penggugat yang demikian tersebut adalah kabur dengan konseskwensi hukum terhadap surat gugatan yang kabur maka haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**;

- **Gugatan Kontradiktip**

Bahwa telah terjadi kontradiktip antara posita gugatan penggugat dengan petitum gugatan dimana didalam dalil posita gugatan penggugat pada pokoknya menguraikan bahwa dari pernikahan Drs. H. M. Amin Said dan suparni, dikarunia 7 (tujuh) orang anak yaitu 1. Ir. Sri Wahyuni Herawati Binti Drs.H.M.Amin Said (Almarhum), 2. Dra Hj. Sitti Chadidjah Binti Drs.H.M. Amin Said, 3. Dra. Hj. Asnirawati, M.Si Binti Drs.H.M. Amin Said, 4. Syafruddin Amin Bin Drs.H.M. Amin Said, 5. Sri Yani Herawati, S.E Binti Drs.H.M. Amin Said, 6. Tuti Maryati, S.Sos Binti Drs. H. M. Amin Said, 7. M. Zulfikar Amin ST. Bin Drs. H. M. Amin Said dan ahli waris pengganti dari almarhum Ir. Sri Wahyuni Herawati yaitu 1. Dr. M. Rudi Febriansyah dan 2. Rahmat Safriansah. Bahwa didalam posita gugatan penggugat pada pokoknya menguraikan pula bahwa tanah obyek sengketa 4.1 dan 4.2 adalah merupakan peninggalan dari

Hlm13 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



almarhum Drs. H. M.Amin Said dan dinyatakan pula sebagai tanah warisan. Bahwa akan tetapi janggalnya didalam petitum surat gugatan penggugat bahwa pihak penggugat meminta agar tanah sengketa tersebut diserahkan kepada pihak penggugat sendiri padahal disatu sisi penggugat mengakui bahwa tanah sengketa tersebut adalah peninggalan almarhum Drs. H. M. Amin Said yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya. Bahwa jelas permintaan penggugat yang meminta didalam petitum surat gugatannya agar tanah sengketa diserahkan kepada pihak penggugat sendiri sementara disisi lain didalam posita gugatannya mengakui bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah warisan yang harus dibagi kepada ahli waris Drs. H. M. Amin Agil adalah merupakan surat gugatan yang kontradiktif yang tentu tidak dibenarkan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Bahwa seharusnya jika penggugat jujur yaitu bahwa oleh karena penggugat dalam posita gugatannya mengakui atau menguraikan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum Drs. H. M. Amin Agil maka seharusnya semua ahli waris almarhum Drs. H. M. Amin Agil yaitu baik pihak penggugat, para tergugat, ahli waris pengganti maupun turut tergugat 1 memperoleh bagian atas tanah warisan tersebut dan seharusnya didalam petitum surat gugatan penggugat meminta untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat, para tergugat, ahli waris pengganti dan turut tergugat 1, bukan dengan cara meminta untuk diserahkan sendiri kepada pihak penggugat atau menghakki sendiri tanah obyek sengketa yang merupakan tanah warisan sebagaimana uraian didalam surat gugatan pihak penggugat tersebut. Bahwa oleh karena antara posita gugatan dengan petitum gugatan penggugat adalah kontradiktif maka jelas gugatan penggugat yang demikian tersebut adalah kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa memang benar antara turut tergugat 6 dan tergugat 2 ke Kantor turut tergugat 5 (Notaris/PPAT Ermi Purnamasari, SH.M.Kn) bermaksud untuk

Hlm14 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akta jual beli, sebagaimana tertera pada posita point 9 dalam gugatan penggugat;

7. Bahwa berdasarkan keinginan para pihak, turut tergugat 5 membuat akta yang telah disepakati oleh para pihak tersebut;
8. Bahwa turut tergugat 5 melakukan menerbitkan akta adalah semata-mata merupakan tugas dan wewenang dari seorang Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
9. Bahwa mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Notaris bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta otentik tanpa adanya para pihak "meminta" untuk dibuatkan akta;
10. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat point 4., 5, 6, 7.8.9.10 dan 11, tersebut, karena turut tergugat 5 berdasarkan kebenaran Yuridis dan secara factual hanya mengetahui dan mengenal turut tergugat 6 sebagai pemilik tanah obyek sengketa point 4.2 yang telah dijual kepada tergugat 2. Bahwa dengan adanya surat jual beli yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan dihadapan turut tergugat 5 sebagai Pejabat Notaris yang diakui Undang-undang maka jual beli antara tergugat 2 dengan turut tergugat 6 adalah sah berdasarkan hukum dan haruslah dilindungi oleh hukum sebagai pihak penjual dan pembeli yang beretikad baik. Bahwa turut tergugat 5 sama sekali tidak mengenal dan tidak tahu menahu tentang tanah warisan milik Drs. M. Amin Said sebagaimana pernyataan pihak penggugat dalam surat gugatannya yang hanya mengada-ada dan membuat dalil gugatan yang tidak benar tersebut;
11. Bahwa kemabali turut tergugat 5 tegaskan bahwa tidak benar point 8, 9, dan 10 tersebut, bahwa yang benar adalah posisi tergugat 2 selaku pembeli atas obyek sengketa sesuai Akta Jual Beli Notaris/PPAT Ermi Purnamasari, SH.M.Kn, tanggal 21 Maret 2012, Nomor: 20 tahun 2012, secara formal dan materiil telah jelas obyek sengketa 4.2 adalah milik turut tergugat 6 yang telah dijual kepada tergugat 2, bahwa jual beli tersebut

Hlm15 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



dilakukan secara terang dan jelas serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian tergugat 2 selaku pembeli yang bertikat baik menurut hukum harus dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku;

12. Bahwa terhadap tuntutan penggugat sebagaimana dalil gugatan penggugat point 12 tentang permohonan sita jaminan atas tanah obyek sengketa dan permohonan lainnya sebagaimana petitum gugatan penggugat secara tegas turut tergugat 5 tolak karena permohonan penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan sangat tidak mendasar, dimana penggugat nyata-nyata adalah bukan sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa sehingga terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak;

Bahwa Penggugat/Terbanding I/Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 19 April 2018 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding I/ Terbanding II sesuai dengan relaas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 25 April 2018, Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terbanding menerima semua hasil Putusan Majelis Hakim atas perkara Nomor 190/Pdt.G/2017/PA.Mtr.;
2. Mengenai isi memori banding tanggal 05 Maret 2018 dari Para Terbanding melalui PH (Penasehat Hukum), yakni: 1. Edi Kurniady, SH. 2. Marhaeny, S.H. 3. Arif Kurniadin, S.H.

Yang isi dari memori banding tersebut mengenai tanah di Desa Teke Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima, dengan SHM 1555, Atas Nama Dra. Sitti Chadijah binti Drs. H. M. Amin Said yang terbit pada tahun 2016 yang seluas 863 M² (tidak seperti data asal alasan dari Para Pembanding yang menyatakan luas tanah 700 M² yang terletak di Desa Teke Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima). Pembanding (siap disumpah Alqu'an), awalnya tidak tahu, dan jika memang benar maka tanah tersebut juga merupakan Tanah Warisan yang harus dibagi sesuai Hukum Waris Islam;

Hlm16 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai isi memori banding dari kuasa hukum Turut Tergugat 5 dan sekarang sebagai Pemanding, saudara sebagai Lawyer pakailah Hati Nurani mu sebagai seorang Muslim, belalah kebenaran dan tetap berpedoman pada Alqur'an dan Sunnah Rasulullah S.A.W. Terbanding persoalkan tentang Akte bukan keabsahan dari Akte tersebut tetapi pernyataan dari Terbanding adalah Akte Jual Beli No. 20/2012, terbit sesuai proses, prosedur yang benar sesuai dengan aturan atau dengan cara-cara iblis atau tidak benar. Dan Terbanding siap mengajak Turut Tergugat 5/Pemanding dan Turut Tergugat 6/Siti Nurjanah guna disumpah Alquran agar berani menceritakan kebenaran;

Bahwa, Tergugat/Pemanding I/Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai relaas Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 22 Maret 2018 dan Tergugat/Pemanding I/Terbanding II tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 26 April 2018;

Bahwa, Penggugat/Terbanding I/Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai relaas Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 10 April 2018 dan Penggugat/Terbanding I/Terbanding II telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Melakukan *inzage* dari Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 10 April 2018;

Bahwa, Turut Tergugat I s/d IV/Turut Terbanding I s/d IV telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai relaas Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Mtr, masing-masing tanggal 03 dan 04 April 2018 dan Turut Tergugat I s/d IV/ Turut Terbanding I s/d IV tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 26 April 2018;

Bahwa, Turut Tergugat 5 s/d 6/Turut Terbanding V s/d VI telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai relaas Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Mtr, masing-masing tanggal 03 Maret 2018 dan Turut Tergugat 5 s/d 6/Turut Terbanding V s/d VI tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan

Hlm17 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 26 April 2018;

Bahwa, Turut Tergugat 1 s/d 4/Turut Terbanding I s/d VI dan Kuasa Turut Tergugat 5 s/d 6/Turut Terbanding V s/d VI sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 26 April 2018;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Nomor 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr tanggal 15 Mei 2018 dan registrasi permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Mataram dengan surat Nomor W22-A/619/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 dengan tembusan kepada masing-masing Tergugat/Pembanding I/Terbanding II Penggugat/Terbanding I/Terbanding II serta Turut Tergugat 5/Turut Terbanding V/Pembanding II dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 6/Turut Terbanding I, II, III, IV dan VI;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dan Turut Tergugat 5/Terbanding I/Pembanding II diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding *a quo* harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri atas Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1439 Hijriyah, Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding I/Terbanding II dan Memori Banding dari Turut Tergugat 5/ Turut Terbanding V/Pembanding II Serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding

Hlm18 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terbanding II adapun Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt .G/2017/PA.Mtr Tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan dalam memori banding Turut Tergugat 5/Turut Terbanding V/Pembanding II tentang kewenangan mengadili yang berkaitan dengan sengketa pada posita angka 4.2 telah diterbitkannya sertifikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram atas nama Sri Yani Herawati, SE., (Tergugat 2), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela maupu dalam putusan akhir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan dalam memori banding Turut Tergugat 5/Turut Terbanding V/Pembanding II tentang gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan kontradiktip, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut merupakan pengulangan karena keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan suatu gugatan tidaklah menjadi kabur, dengan sebab tidak digugatnya harta peninggalan almarhum yang lain. Demikian pula tentang kedudukan anak kandung pewaris yang bernama Hj. Sitti Chadijah binti Drs. H. M. Amin Said, diposisikan sebagai pihak Turut Tergugat 1, tidaklah menyebabkan gugatan kabur asalkan seluruh ahli waris

Hlm19 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara gugatan waris tersebut. Adapun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan Hj. Sitti Chadijah binti Drs. H. M. Amin Said (Turut Tergugat 1) menguasai obyek sengketa, sehingga sudah tepat diposisikan sebagai pihak Turut Tergugat. Dalam perkara a quo praktek Peradilan Agama, seorang ahli waris yang tidak menguasai harta warisan diposisikan sebagai Turut Tergugat. Demikian juga dengan tidak dirincinya siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum dalam petitum angka 2 tersebut tidak menyebabkan sebuah surat gugatan menjadi kabur dan tidak terjadi kontradiksi dengan petitum angka 6, disamping telah ada petitum kompositur yang akan melengkapi kekurangannya. Sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah semestinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Para Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dan Turut Tergugat 5/Turut Terbanding V/Pembanding II dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr Tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi, sebatas dalam eksepsi harus dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr Tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang silsilah keturunan Drs. M. Amin Said dan Suparni, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai, bahwa silsilah tersebut sebagai bukti permulaan dan setelah diperkuat dengan tidak dibantahnya

Hlm20 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silsilah oleh Para Tergugat ditambah keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka silsilah tersebut menjadi bukti sempurna. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan Drs. M. Amin Said telah meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2016 dan istrinya Suparni meninggal tanggal 10 Mei 2012, namun dalam pertimbangannya belum menetapkan secara tegas bahwa Drs. M. Amin Said sebagai pewaris baik dalam pertimbangan maupun dalam diktum amar putusan perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan bukti P.2, P.5 dan saksi-saksi yang diajukan oleh yang berperkara harus dinyatakan dan ditetapkan bahwa Drs. M. Amin Said telah meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2016 adalah sebagai pewaris, sedangkan sebagai ahli warisnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada yang membantah tentang susunan ahli waris dari Drs. M. Amin Said dan Suparni, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Drs. M. Amin Said dan Suparni, meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung yang masih hidup, 2 (dua) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan, dan satu orang anak kandung perempuan bernama Ir. Sri Wahyuni Herawati binti Drs. H. M. Amin Said telah meninggal lebih dahulu dari kedua orang tuanya, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris, sedangkan ayah dan ibu kandung almarhum Drs. H. M. Amin Said sudah meninggal dunia lebih dahulu dan demikian pula ayah dan ibu kandung almarhumah Suparni sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Suparni;

Menimbang, bahwa anak kandungnya yang meninggal lebih dahulu yang bernama Ir. Sri Wahyuni Herawati binti Drs. H. M. Amin Said mempunyai anak kandung dua orang dari hasil perkawinannya dengan Drs. H. Azhari, yaitu : Dr. M. Rudi Febriansyah bin Drs. H. Azhari dan Rahmat Safriansyah bin Drs. H. Azhari, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya*", maka dua orang anak kandung dari Ir. Sri Wahyuni Herawati binti Drs. H. M. Amin Said menjadi Ahli Waris Pengganti;

Hlm21 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 174 ayat 2 dan Pasal 185 ayat (1) di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum Drs. H. M. Amin Said, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (hal. 73 s/d 74) dan pula terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding I/Terbanding II pada petitum angka 2 agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhum Drs. H. M. Amin Said sesuai dengan Hukum Faraid/Syariat Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan (hal. 74 s/d 75);

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan yang diajukan Para Pembanding I/ Para Terbanding II dalam memori bandingnya tanggal 22 Maret 2018 atas putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 20 Pebruari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan hukum, karena keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat pertama, dengan demikian keberatan tersebut tidak mempengaruhi putusan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat/Terbanding I/Terbanding II sebagai tanggapan/jawaban terhadap memori banding Para Tergugat/Para Pembanding I/Para Terbanding II maupun Turut Tergugat 5/Turut Terbanding II, yang pada pokoknya bahwa, Penggugat/Terbanding I/Terbanding II menerima semua Hasil Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama atas Perkara Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr. adalah tepat dan benar. Adapun sebidang tanah di Desa Teke Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dengan SHM 1555, Atas Nama Dra.Sitti Chadijah binti Drs. H.M.Amin Said yang Terbit pada Tahun 2016 seluas 863 M2 (versi para pembanding seluas 700 M.2) yang dimohonkan Penggugat/Terbanding I/Terbanding II dalam kontra memori bandingnya poin II supaya dibagi waris menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena tidak tercantum dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, sehingga permohonan tersebut

Hlm22 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 20 Pebruari 2018 tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan dan selengkapnyanya dalam dictum amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) *HIR* /192 (ayat 1) *R.Bg.* bahwa pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, maka sudah sepatutnya Para Tergugat/Para Pembanding I/Terbanding II dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama dan di tingkat banding.

Memperhatikan, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Para Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dan Turut Tergugat 5/ TurutTerbandoing V/Pembandoing II secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr. Tanggal 20 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal *04 Jumadil Akhir 1439 Hijriyyah* dengan perbaikan dictum amar sehingga bunyinya sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat 5 dan 6;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Mataram sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tanggal 3 Januari 2018, Nomor: 0190/Pdt.G/2017/PA.Mtr., sah dan berharga;
3. Menetapkan Drs. H., M. Amin Said, telah meninggal dunia pada tanggal

Hlm23 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Pebruari 2016 adalah sebagai Pewaris;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. H. M. Amin Said adalah :
 - 4.1 Dra.Hj. Sitti Chadidjah binti Drs. H. M. Amin Said (Turut Tergugat 1/Turut Terbanding I) ;
 - 4.2 Dra. Hj. Asnirawati, M.Si binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 1/Para Pebanding I/Para Terbanding II);
 - 4.3 Syafruddin Amin bin Drs. H. M. Amin Said (Penggugat/Terbanding I/Terbanding II);
 - 4.4 Sri Yani Herawati, S.E binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 2/Para Pebanding I/Para Terbanding II) ;
 - 4.5 Tuti Maryati S.Sos binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 3/Para Pebanding I/Para Terbanding II) ;
 - 4.6 M. Zulfikar Amin ST. bin Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 4/ Para Pebanding I/Para Terbanding II);
 - 4.7 Dr. M. Rudi Febriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 2/Turut Terbanding II) dan Rahmat Safriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 3/Turut Terbanding III), keduanya cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Ir. Sri Wahyuni Herawati binti Drs. H. M. Amin Said;
5. Menetapkan harta warisan dari almarhum Drs. H. M. Amin Said, yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris yang berhak, adalah:
 - 5.1 Tanah Pekarangan SHM. No. 173/Dasan Agung/1979, Surat Ukur No. 469/1979, tanggal 28-08-1979, Luas 633 M², tercatat atas nama Drs. H. M. Amin Said, berikut Bangunan Rumah Permanen, dan 8 (delapan) Kamar Kos, terletak di Jalan Sakura IV Gang 7 Nomor: 8 c, Lingkungan Gomong Sakura, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : Gedung ASM (Akademi Sekretaris Mataram);
 - Sebelah Timur : Pekarangan Yusfi Mansur dan Gang Sakura I;

Hlm24 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Wahab Musa;
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Zainab;
- 5.2. Tanah Pekarangan seluas 486 M², terletak di Lingkungan Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat : Gang Panji Masyarakat ;
 - Sebelah Timur : Pekarangan H. Ibrahim;
 - Sebelah Selatan : Pekarangan Hj. Suhaema;
 - Sebelah Utara : Pekarangan Agam/Jalan Panji Masyarakat;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Drs. H. M. Amin Said, adalah :
- 6.1. Dra.Hj. Sitti Chadidjah binti Drs.H. M. Amin Said (Turut Tergugat 1/Turut Terbanding I) anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;
 - 6.2. Dra. Hj. Asnirawati, M.Si binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 1/Para Pebanding I/Para Terbanding II) anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;
 - 6.3. Syafruddin Amin bin Drs. H. M. Amin Said (Penggugat/ Terbanding I/Terbanding II) ; anak kandung laki-laki 2/9 (dua per sembilan) bagian;
 - 6.4. Sri Yani Herawati, S.E binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 2/Para Pebanding I/Para Terbanding II) anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;
 - 6.5. Tuti Maryati S.Sos binti Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 3/Para Pebanding I/Para Terbanding II) anak kandung perempuan 1/9 (satu per sembilan) bagian;
 - 6.6. M. Zulfikar Amin ST. bin Drs. H. M. Amin Said (Tergugat 4/Para Pebanding I/Para Terbanding II) anak kandung laki-laki 2/9 (dua per sembilan) bagian;
 - 6.7. Dr. M. Rudi Febriansyah bin Drs. H. Azhari (Turut Tergugat 2/Turut Terbanding II) dan Rahmat Safriansyah bin Drs. H. Azhari

Hlm25 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Turut Tergugat 3/Turut Terbanding III), keduanya cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dari almarhumah Ir. Sri Wahyuni Herawati binti Drs. H. M. Amin Said (anak kandung perempuan) 1/9 (satu per sembilan) bagian;

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 208/Kekalik Jaya/2009 dan Akta jual-beli No. 20/2012 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding I/Para Terbanding II atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sebagaimana diktum angka 4 (empat) amar putusan ini sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 6 (enam) amar putusan ini dalam keadaan kosong, dan jika pelaksanaan pembagian tidak dapat dilakukan secara riil, maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara lelang melalui bantuan Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya, sebagaimana diktum angka 6 (enam) amar putusan ini ;
9. Menghukum kepada Para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6/Turut Terbanding I, II, III, IV, V dan VI untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding I/Para Terbanding II untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sebesar Rp 6.877.000,0 (Enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding/Para Terbanding II di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 *Zulhijah* 1439 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Hamzah Abbas, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Subuki, M.H. dan Drs H. Syahidi, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hlm26 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahabudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding I/Terbanding II/Kuasanya, Pembanding II /Kuasanya, Terbanding I/II, dan Para Turut Terbanding;

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Subuki, M.H.
Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Syahidi, S.H., M.S.I.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Hamzah Abbas, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Sahabudin, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Administrasi lainnya | <u>Rp 139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Hlm27 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



Hlm28 dari 27 Hlm Put. 0045/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.